

JIS.CO.ID

Sidang Pleno Gunung Raya Bikin Gaduh, Kolom C Hasil Ditemukan Kosong oleh Saksi Parpol

Soni Yoner - [KERINCI.JIS.CO.ID](https://kerinci.jis.co.id)

Feb 23, 2024 - 17:37



Salah satu kolom C Hasil ada yang kosong, terjadi di TPS 1 Desa Selampaung, Kecamatan Gunung Raya

KERINCI,JAMBI - Gaduh, kembali terjadi kejanggalan Pemilu rapat pleno

terbuka Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Pleno Selampaung Kamis, (22/02/2024).

Menurut Novan yang juga saksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), kali ini kejanggalan terjadi di TPS 1 Desa Selampaung. Kronologis kejanggalan terdapat pada C Hasil poin (II) yang mana Data penggunaan surat suara kosong.

Kesalahan administrasi adalah sebagai alibi PPK Gunung Raya penyebab kosongnya Poin no II pada kolom C Hasil.

Setelah melalui perdebatan alot antara saksi dengan PPK, akhirnya dilakukan perbaikan kesalahan oleh PPK.

Anehnya perbaikan kesalahan dinilai tidak berdasar pada aturan. Sebab perbaikan kesalahan yang terjadi di C Hasil berpedoman pada C salinan.

"Iya, PPK kembali blunder, sebab untuk memperbaiki kesalahan di C hasil mereka (PPK,red) berpedoman pada C Salinan. Seharusnya PPK buka kotak suara untuk dilakukan penghitungan suara ulang," beber Novan kepada awak media, Jum'at (23/02/2024).

Pada poin nomor II dalam C Hasil, kata Novan, terdapat uraian sebagai berikut:

1. Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara 2?ri DPT
2. Jumlah surat suara yang digunakan.
3. Jumlah surat suara yang dikembalikan pemilih (karena rusak atau coblos)
4. Jumlah surat suara yang digunakan/tidak terpakai, termasuk surat suara cadangan.

Dari uraian diatas, menurut Novan, jelas sangat krusial jika PPK menyelesaikan persoalan tersebut jika beracuan kepada C Salinan yang bisa saja rekayasa.

"Ini sangat rancu, jika PPK beracuan dengan C Salinan, Data murni hasil pemilihan itu adalah C plano atau C Hasil, Yang salinan - salinannya bisa saja data liar," ungkap Novan menjelaskan.

Kejanggalan lain jelas Novan, PPK melarang untuk mendokumentasikan Kosongnya data di poin nomor II pada C Hasil.

"PPK hanya memperbolehkan mendokumentasi setelah dilakukan pengesahan," pungkas Novan.

Tertera dalam pasal 3, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan, ada 11 prinsip penyelenggara pemilu, antara lain mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. **(Sony)**